

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sidang Syuro merupakan salah satu bentuk local content dalam upaya pemerintah mengikutsertakan masyarakat kedalam proses pembuatan kebijakan. musyawarah Desa dalam membuat perencanaan pembangunan maupun evaluasi desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain dan dalam undang undang Desa Musyawarah Desa harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam hal ini sidang syuro sangat membantu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa menjaring aspirasi sesuai apa keinginan dari tiap masyarakat yang ada di masing- masing dusun di desa jumo yang nanti bisa Disampaikan di Musyawarah Desa.

Sidang Syuro sebagai salah satu upaya rekognisi di lingkungan desa. dengan adanya sidang Syuro masyarakat berusaha memanfaatkan, mendukung dan memperkuat upaya masyarakat desa di tiap- tiap dusun untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, meliputi bidang sosial dan ekonomi masyarakat dusun. Rekognisi masyarakat dusun melalui desa Jumo tidak terpengaruhi oleh struktur formal desa seperti Pemerintah Desa, BPD, maupun lembaga negara lain , dengan demikian keadaan tersebut memperlihatkan bahwa sidang Syuro terbentuk dari

masyarakat itu sendiri berbentuk tradisi masyarakat yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun..

Sejak dikeluarkannya Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberagaman masyarakatnya. Dalam hal ini Negara mendorong prakarsa, gerakan, serta partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi untuk kesejahteraan warga Desa. UU Desa No 6 tahun 2014 menegaskan peran negara untuk memberikan kebebasan masyarakat dan menentukan arah kebijakan pemerintahan desa, serta mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraannya masyarakat desa sendiri. Sementara negara hanya berperan untuk mewadahi kepentingan masyarakat.

Dalam Undang – undang no 6 tahun 2014 disebutkan dengan tegas bahwa tata kelola pemerintahan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat di desa. Sidang Syuro sebagai tradisi masyarakat desa Jumo sangat tidak bertentangan dan sangat dilindungi oleh Undang- Undang Desa. sebagai salah satu budaya masyarakat untuk yang kegiatannya adalah Musyawarah warga Dusun menegaskan bahwa dengan adanya Sidang Syuro praktek demokrasi di Desa Jumo sangatlah tinggi karena partisipasi masyarakat tidak terfokus dalam bentuk partisipasi yang formal. Namun disisi lain dengan adanya Sidang Syuro tidak juga mengurangi keikutsertaan masyarakat dalam praktek partisipasi masyarakat di ranah yang formal seperti Musyawarah Desa.

Dengan adanya Tradisi Sidang Syuro menciptakan hubungan antara Pemerintah. Dengan adanya hubungan tersebut memunculkan praktek *community governance* yaitu peran pemerintah desa yang mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pembuatan kebijakan desa, disisi lain *community governance* dalam praktek Sidang Syuro memunculkan partisipasi masyarakat desa Jumo. Dikarenakan Tradisi Sidang Syuro adalah sebuah kegiatan masyarakat yang sangat erat dengan budaya musyawarah dan kegiatan tirakatan. Proses tradisi sidang Syuro dilakukan dengan cara Musyawarah antar warga, dengan begitu masyarakat selain berdoa dan mengucapkan Syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga masyarakat dituntut untuk mengeluarkan pendapatnya tentang masalah yang ada di dusun secara bebas. Tradisi ini konteksnya adalah musyawarah untuk membahas kemaslahatan masyarakat yang ada di dusun dan desa.

Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa ada dua isu yang perlu diperhatikan. Pertama, isu pemerintahan demokratis (*democratic governance*), yaitu pemerintah desa yang berasal “dari” (partisipasi) masyarakat; dan dimanfaatkan sebaik- baiknya untuk masyarakat. Kedua. Hubungan antar elemen *governance* di desa yang didasarkan pada prinsip kesajajaran, keseimbangan dan kepercayaan (*trust*). Oleh karena itu, Budaya Sidang Syuro sangat sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kesajajaran antara masyarakat dengan lembaga- lembaga yang ada di Desa.

Kesepakatan atau konsensus adalah setiap keputusan yang diambil harus dilakukan dengan cara musyawarah seperti yang dipraktikkan di Sidang Syuro maupun musyawarah formal seperti Musdes. Cara pengambilan keputusan dengan

musawarah akan mengikat semua elemen yang ikut di dalam musyawarah tersebut. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili selain itu semakin banyak orang yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap keputusan yang dibuat sehingga semakin besar tingkat akuntabilitas pelaksanaannya dan semakin bertanggungjawab.

## **5.2 Saran**

Sidang Syuro sebagai tata kelola komunitas (*community governance*) dan konten lokal (*local content*) berupa tradisi dan kearifan lokal masyarakat desa. dalam budaya ini peran masyarakat ikut serta dalam pembangunan Desa harus terus dijaga oleh semua aktor yang ada di Desa Jumo. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat desa Jumo yang terjalin akan memunculkan nilai gotong-royong dalam pembangunan desa, dan juga nantinya berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat desa itu sendiri.

UU no 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai regulasi tata kelola pemerintahan Desa secara tegas mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara ,tingkat partisipasi masyarakat di Desa Jumo melalui budaya Sidang Syuro sangat tinggi. Namun, keaktifan masyarakat dalam penyampaian aspirasi maupun keterlibatan aktif dalam pembangunan desa harus diimbangi dengan keterlibatan Pemerintah dan Badan permusyawaratan Desa, tanpa adanya peran dari kedua lembaga ini keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa akan tidak optimal. Nilai gotong-royong yang menjadi dasar bernegara sesuai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 tercermin dalam masyarakat desa Jumo dalam bentuk

Budaya Sidang Syuro, namun gotong royong antara masyarakat Desa Jumo dan Pemerintah desa Jumo harus juga ditingkatkan untuk membangun Desa Jumo yang sejahtera.

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *community governance* di Desa Jumo melalui budaya Sidang Syuro. dalam penelitian ini mencangkup bagaimana praktik sidang Syuro yang dikaitkan dengan *community governance* serta keikutsertaan Sidang Syuro dalam pembangunan yang kaitannya dengan *local content*. dikeluarkannya UU Desa yang dibarengi dengan Dana Desa sebagai modal materi pembangunan yang akan berdampak ke meningkatnya modal sosial atau malah melemahkan nilai modal sosial masyarakat desa. selanjutnya penulis menyarankan pengembangan penelitian selanjutnya tentang Bagaimana pengaruh Dana Desa dengan Modal sosial masyarakat Desa.

